



BUPATI PELALAWAN

Jln. Lintas Timur Nomor 379 Telp. (0761) 95017 Fax. 493172

PANGKALAN KERINCI

Kode Pos 28381

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.421/DISDIK/VII/2002/319.a

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI PELALAWAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu menegerikan sekolah tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan surat Nomor 111/DISDIK/2002/000 tanggal 15 Juni 2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PENERANGAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003.

Pasal 1

Menegerikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru dibangun serta menegerikan SLTP dan SMU Swasta di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pelalawan tahun pelajaran 2002/2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|---------|--------|----------|
| a. SLTP | Negeri | 14 buah. |
| b. SMU | Negeri | 8 buah. |
| c. SMK | Negeri | 1 buah. |

Yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 Juli 2002



BUPATI PELALAWAN

T. AZMUN JAAFAR, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Gubernur Riau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau;

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : KPTS. 421/DISDIK/VII/2002/319.a
 TANGGAL : 17 JULI 2002

NO	PENEGERIAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	ALAMAT	MATA ANGGARAN
A.	SLTP	1. SLTPN 1 Kerumutan	-	Kayuara Kec. Kerumutan	
		2. SLTPN 2 Pangkalan Kerinci	SLTPN 3 Langgam	Sikijang, Kec. Pangkalan Kerinci	
		3. SLTPN 2 Kuala Kampar	-	Tanjung Sum. Kec. Kuala Kampar	
		4. SLTPN 3 Kuala Kampar	-	Sokoi, Kec. Kuala Kampar	
		5. SLTPN 1 Ukui	SLTPN 4 Pkl. Kuras	Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui	
		6. SLTPN 2 Langgam	SLTP Langkan	Langkan, Kec. Langgam	
B.	SMU	1. SMUN 2 Pangkalan Kerinci	-	Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci	
		2. SMUN 1 Ukui	-	Ukui, Kec. Ukui	
		3. SMUN 1 Pelalawan	-	Pelalawan, Kec. Pelalawan	
		4. SMUN 1 Langgam	SMU YPKL Langgam	Langgam Kec. Langgam	
		5. SMUN 1 Pangkalan Lesung	SMU YPGSA Genduang	Genduang Kec. Pkl. Lesung	
C.	SMK	1. SMKN 1 Pangkalan Kerinci	-	Kec. Pkl. Kerinci	



BUPATI PELALAWAN

HAZMUN JAAFAR, SH